PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2012

T E N T A N G

URAIAN JABATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa dengan di tetapkannya Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan, perlu adanya penyusunan Uraian Jabatan pada Pada Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Solok Selatan ;

b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Uraian Jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Selatan;
11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG URAIAN JABATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
c. Bupati adalah Bupati Solok Selatan;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;

e. Analisis Jabatan adalah informasi yang memuat tentang nama jabatan, kode, ringkasan uraian tugas, perincian tugas dan syarat jabatan;
f. Uraian Jabatan adalah informasi dan karakteristik jabatan yang memuat tentang namajabatan, kode, ringkasan uraian tugas, perincian tugas dan syarat jabatan;
g. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan
h. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan.
i. Bagian Tata Usaha adalah Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan.
j. Bidang Keuangan Adalah Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan
k. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan.
l. Seksi adalah Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan.
m. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan.
n. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan.
o. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan.
p. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan.

q. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Pasal 2

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan, terdiri dari :

a. Direktur RSUD
b. Bagian Tata Usaha
    1. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD
        a) Kasubag Umum dan Bagian Perlengkapan
        b) Penyusun Laporan
        c) Agendaris
        d) Pengarsip Surat
        e) Pengadministrasi Umum
        f) Operator Komputer
        g) Pengelola Barang
        h) Caraka
        i) Sopir
        j) Penjaga Keamanan Kantor

c. Bidang Pelayanan
    1. Kepala Bidang Pelayanan RSUD
    2. Kepala Seksi Pelayanan Medik
        a) Pengumpul dan Pengolah Data Pelayanan Medik
        b) Pengadministrasi Pelayanan Medik
    3. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang
        a) Pengumpul dan Pengolah Data
        b) Pengadministrasi Pelayanan Penunjang

d. Bidang Keperawatan
   1. Kepala Bidang Keperawatan RSUD
   2. Kepala Seksi Asuhan Keperawatan
      a) Pengadministrasi Perawatan Bangsal, Rawat Jalan dan Khusus
      b) Pengumpul dan Pengolah Data Mutu Keperawatan
   3. Kepala Seksi Etika Keperawatan dan Sumber Daya Manusia
      a) Pengadministrasi Etika Keperawatan dan Sumber Daya Manusia
      b) Pengumpul dan Pengolah Data Etika Keperawatan dan Sumber Daya Manusia

e. Bidang Keuangan
   1. Kepala Bidang Keuangan RSUD
   2. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi
      a) Verivikatur Keuangan
      b) Verifikatur SPJ
   3. Kepala Seksi Perbendaharaan dan Keuangan
      a) Bendahara Gaji
      b) Bendahara Pengeluaran
      c) Pembantu Bendahara Pengeluaran
      d) Bendahara Penerimaan

Pasal 3

Uraian Jabatan Rumah Sakit Umum Daerah dimaksud dalam pasal 2, sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Solok Selatan

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 31 Agustus 2012

BUPATI SOLOK SELATAN

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 31 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

FACHRIL MURAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 27